



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**Nomor: 084/KEP/I.O/C/2010**

**tentang**

**KETENTUAN POKOK KERJASAMA MUHAMMADIYAH  
DENGAN LEMBAGA ASING**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pimpinan Pusat Muhammadiyah:

- Menimbang : 1. Bahwa Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar serta Tajdid memiliki prinsip-prinsip, misi, ketentuan, dan usaha gerakan yang harus tetap dipegang dan diperjuangkan dengan istiqamah;
2. Bahwa kerjasama dengan pihak manapun baik di dalam maupun luar negeri harus senantiasa berpegang pada prinsip, misi, ketentuan, dan usaha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 120/KEP/I.O/B/2006 tanggal 09 Sya'ban 1427 H/02 September 2006 M tentang Qoidah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan;
4. Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 16 Maret 2010 di Jakarta;

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN:**

Ketentuan Pokok Kerjasama Muhammadiyah dengan Lembaga Asing sebagai berikut:

1. Kerjasama dengan lembaga asing baik pemerintah maupun swasta pada tingkat pimpinan Persyarikatan atau unsur pembantu pimpinan (majelis/lembaga) dan badan-badan lain, langsung maupun tidak langsung, harus memperoleh persetujuan dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. *Letter of Agreement (LA)* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam kerjasama dengan lembaga asing pada tingkat pimpinan persyarikatan maupun unsur pembantu pimpinan (majelis/lembaga) dan badan-badan lain ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Kerjasama dengan pihak asing harus sejalan dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah, didasarkan pada asas kesetaraan, memberikan kemaslahatan, dan tidak mendatangkan kemadharatan bagi persyarikatan.
4. Tidak dibenarkan kerjasama dengan pihak asing (pemerintah maupun swasta) yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan memiliki persoalan politik yang merugikan dunia Islam seperti halnya Israel.

5. Hal-hal yang menyangkut manajemen pelaksanaan dan pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan masalah yang merugikan organisasi/persyarikatan.

Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini, akan diperbaiki/disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Rab. Akhir 1431 H  
17 Maret 2010 M

**PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

Ketua Umum,

Sekretaris Umum

  
Prof. Dr. H. Din Syamsuddin, M.A.



  
Drs. H. A. Rosyad Sholeh